

Peran Mahasiswa Unisri dalam Pemilu

Putri Wulandari^{1*}, Anita Trisiana², Valentina Denta W³, Dava Aji N⁴, Dhiwangkara Arno N⁵, Ahmad Poetra W. G⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Slamet Riyadi

* e-mail: putriwul03@gmail.com

Abstract

The purpose of this article's analysis was to examine how students at the University of Slamet Riyadi's perceived the market, particularly focusing on early adopters, starting in 2024. About 60% of the members of the political party consisted of young people, Generation Z, Millennials, and even some students from Universitas Slamet Riyadi. The study took place in November 2023 at UNISRI involving 58 master's students capable of implementing the study's findings regarding the 2024 election. According to the study's findings, there are three factors negatively affecting political views of students at Universitas Slamet Riyadi: the unstable political and social environment, the unstable political environment that affects and shapes actor behavior, the instability of the political structure, and the political environment. These factors shows positive indicators of the students' performance in politics. Notably, the political environment did not negatively affect the situation.

Keywords: *Election, Student*

How to cite : Wulandari, P., Trisiana, A., Denta W, V., Aji, D., Arno N, D., & Poetra W. G, A. (2024). Peran Mahasiswa Unisri dalam Pemilu. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 24(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24036/pedagogi.v24i1.2022>



Licenses may copy, distribute, display and perform the work an make derivative and remixes based on it only if they give the author or licensor the credits (attribution) in the manner specified by these. Licensees may copy, distribute, display, and perform the work and make derivative works and remixes based on it only for non-commercial purposes

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan utama berada di tangan rakyatnya. PEMILU (Pemilihan Umum) merupakan upaya melaksanakan sistem utama demokrasi dan melaksanakan. Nilai Pancasila pada sila keempat beserta Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 (2). Partisipasi setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dalam pemilu adalah tugas dan tanggung jawab utama. Penyelenggaraan pemilu erat kaitannya beserta fungsi, tugas dan otoritas penyelenggara pemilu berkarakter nasional, independen, yang terdapat dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pilihan diselenggarakan untuk mengumpulkan suara guna memilih seseorang yang akan mewakili mereka di badan Eksekutif dan legislatif dalam jenjang nasional maupun daerah. Partisipasi politik memiliki peran penting dalam proses pemilihan umum baik pemilu legislatif, pemilu presiden, DPD maupun pemilu kepala daerah Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 hingga sekarang (Almuntasor et al., 2022). Kurangnya kesadaran berpolitik atau rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi politik pada pemilu yang akan datang (Lestari & Arumsari, 2018). Pada jenjang utama mempunyai variasi ganda: ketentuan pemilu (metode, kapasitas pemilihan daerah, aras daerah pemilihan, standar lembaga delegasi, jaminan masa dan kewenangan politik) beserta ketentuan administrasi pemilu (registrasi pemilih). Variasi pemilu serentak dapat dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaan dan tingkatan pemerintahan yang dapat mempengaruhi

persepsi pemilih mengenai seberapa penting pemilihan tersebut (Haris et al., 2015). Pendaftaran pemilih, finansial serta peraturan kampanye, pemantauan pemilu, perancangan, surat aspirasi, pengambilan aspirasi, rekapitulasi dan evaluasi aspirasi. Peraturan yang mengatur badan penyelenggara pemilu dan perselisihan hasil pemilu). Setelah itu, tentang berjalannya aturan, dalam pelaksanaan jalannya pemilu (registrasi pemilih, dan partisipan, registrasi pengawas, edukasi pemilih, pelaksanaan pemilihan umum, pemungutan suara, tabulasi pemberitaan). Yang terakhir adalah yurisprudensi regulasi yang mana pelaksanaan pemilihan umum melekat dengan hasil Akhir pemilu (penyampaian perkara, tanggapan perkara, dan pemastian akhir). Perkembangan dan kemajuan penyelenggaraan pemilu diawali dari pertimbangan umum, dilanjutkan dengan peserta, kekurangan, pelanggaran, kemudian pengaturan pelaksanaan. Dengan demikian, pemilu ditunjukkan dengan adanya partisipasi dari mereka yang telah mempunyai hak pilih, yang nantinya dikumpulkan untuk menjadi keputusan pokok pemilu. Dalam perkembangannya, pemilu di Indonesia memiliki dua sistem. Pertama, sistem proporsional tertutup (closed list PR) dengan mekanisme pemilihan oleh rakyat hanya pada partai (Rantau, 2019).

Hasil survei SMRC tahun 2016 menunjukkan bahwa partai politik merupakan lembaga yang paling tidak dipercaya masyarakat, yaitu hanya 52%. Berdasarkan hasil survei Indonesia Political Index, TNI masih menjadi institusi yang sangat dipercaya oleh rakyat Indonesia dengan angka 94,6%. Lebih lengkapnya, 21,2% responden menanggapi sangat yakin dan 73,5% menjawab cukup yakin. Presiden berada di posisi kedua dengan pangsa 92,8%. Jika dilihat lebih dekat, 19,4% masyarakat menyatakan sangat percaya diri, dan 73,4% menyatakan sangat percaya diri. Di peringkat ketiga ada Kejaksaan Agung dengan persentase 80,6%, sangat yakin 7,9% dan sangat yakin 72,7%. Mahkamah berada di urutan empat dengan pangsa 77,8%. Jika dilihat lebih dekat, 8,4% masyarakat sangat percaya diri, dan 69,4% sangat percaya diri. Di sisi lain, kinerja Polri masih sangat baik yaitu sebesar 73,2%. Jika dilihat lebih dekat, 9,3% masyarakat sangat percaya diri, dan 63,9% sangat percaya diri. Organisasi yang tingkat kepercayaan masyarakatnya paling rendah, yaitu partai politik, sebesar 61,8% detailnya, 2,8% percaya diri tinggi dan 59% sangat percaya diri. DVR berada di posisi terendah kedua dengan pangsa 63,4%. Jika dilihat lebih dekat, 4,7% orang merasa sangat percaya diri, dan 58,7% sangat percaya diri. Dalam laporan yang diterbitkan Minggu (30/4/2023), Indikator Politik menyatakan, "Kepercayaan kepada institusi secara umum lebih kukuh atau menaik, terkecuali DPR. Namun, DPR tampaknya sedang menurun." Survei dilakukan antara tanggal 11 dan 17 April 2023 dengan menggunakan wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang berumur 17 tahun ke atas atau telah berkeluarga. Proses mengambil sampel dilakukan menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error lebih kurang 2,9% dan persentase kepercayaan mencapai 95%. Berikut data lengkap tingkat kepercayaan terhadap institusi dalam survei Indikator Politik pada 11-17 April 2023:

- **TNI 94,6%**

Kepercayaan tinggi 21,2%

Kepercayaan menengah 73,5%

- **Presiden 92,8%**

Kepercayaan tinggi 19,4%

Kepercayaan menengah 73,4%

- **Kejaksaan Agung 80,6%**

Kepercayaan tinggi 7,9%

Kepercayaan menengah 72,7%

- **Pengadilan 77,8%**

Kepercayaan tinggi 8,4%

Kepercayaan menengah 69,4%

- **Polri 73,2%**

Kepercayaan tinggi 9,3%

Kepercayaan menengah 63,9%

- **KPK 72,4%**
Kepercayaan sangat tinggi 7,1%
Kepercayaan cukup tinggi 65,3%
- **DPD 71,5%**
Kepercayaan sangat tinggi 5,2%
Kepercayaan cukup tinggi 66,3%
- **MPR 71,3%**
Kepercayaan sangat tinggi 5,1%
Kepercayaan cukup tinggi 66,2%
- **DPR 63,4%**
Kepercayaan sangat tinggi 4,7%
Kepercayaan cukup tinggi 58,7%
- **Partai Politik 61,8%**
Kepercayaan sangat tinggi 2,8%
Kepercayaan cukup tinggi 59%

Semakin besarnya partisipasi merupakan tolak ukur utama keberhasilan kualitas suatu sistem demokrasi, karena akan menunjukkan seberapa besar perhatian masyarakat terhadap permasalahan bernegara. Melalui pemilu, menentukan siapa yang terpilih untuk memikul tanggung jawab tokoh masyarakat. Dalam pemilihan pejabat, masyarakat mempunyai peranan penting dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan kekuasaan atau tanggung jawab yang besar. Apalagi di era sekarang, generasi muda milenial mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem pemerintahan, karena anak usia 17 tahun sudah mempunyai hak pilih untuk mengikuti pemilu. Penyelenggaraan pemilu memerlukan peran sentral generasi muda dalam mengawal terselenggaranya proses politik yang adil dan efektif sehingga berperan dalam mengubah dan menggerakkan demokrasi ke arah yang lebih baik. Khususnya mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat untuk memantapkan dan mengawasi perilaku politik yang baik, khususnya bagi mahasiswa yang baru pertama kali bergabung dalam partai politik. Imbas dari minimnya kepercayaan pada partai politik, yaitu keadaan demokrasi menjadi tidak ideal di dalam keadaan demokrasi pemilu baik dari pusat maupun daerah. Upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat itu sendiri harus dengan adanya upaya pada pelaku politik dengan menyalurkan sumberdaya pada yang dimiliki dengan program-program yang dirancang upaya mengambil hati atau mendapatkan suara masyarakat pada calon, partai ini mengajukan ke Partai Demokrat. Struktur penelitian ini merupakan kebiasaan politik pada mahasiswa Universitas Slamet Riyadi. Penelitian ini berfokus pada menyelidiki langsung pendapat para mahasiswa terhadap perilaku politik. Penelitian ini memberikan hasil penelitian baru yang menjelaskan tentang partisipasi politik mahasiswa Universitas Slamet Riyadi. Rumusan yang terdapat dalam penelitian ini membahas tentang cara mahasiswa mengikuti politik dan antusiasme mereka dalam proses pemilu.

Ayat I berbunyi: Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis terhadap sekelompok calon berdasarkan asas keterusterangan, keumuman, kebebasan, kerahasiaan, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Pilkada langsung secara strategis merupakan stimulus terpenting bagi pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Keberhasilan pilkudada langsung tidak diukur dari lancar dan damainya pemilu, namun diukur dari manfaat dan hasil yang dicapai. Sudahkah kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas, terutama dalam hal manajemen dan kompetensi? Bagaimana jika pilkudada langsung hanya dijadikan adu kekuasaan lewat mekanisme pemilu yang sekedar ramai dan diterima secara luas? Namun, ia tidak memiliki keterampilan atau kekuatan mengelola kawasan tersebut. Sementara kepala daerah merupakan jabatan politik, tidak ada kemampuan khusus, tetapi keahlian manajemen yang penting,

Adapun beberapa kasus dalam proses pemilu Ketika Masyarakat tidak terlibat dalam proses pemilihan atau bisa disebut juga golput. Golput tidak termasuk tindakan pidana. Golput adalah singkatan dari golongan putih. Makna inti dari kata golput, yaitu tidak menggunakan hak pilih

dalam pemilu dengan berbagai faktor dan alasan. Istilah golput muncul pertama kali menjelang pemilu pertama zaman Orde Baru tahun 1971 Kaum golput merupakan mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu (Evelina & Angeline, 2015).

Maka dari itu, mahasiswa harus dan masyarakat harus mulai sadar bahwa hak pilih kita semua penting demi keberlangsungan negara Indonesia, meskipun para calon pemimpin masih dibidang kurang setidaknya kita akan punya sosok seorang pemimpin negara. Dan jika terjadi suatu masalah dalam masa jabatan kepemimpinan tersebut, ini sudah menjadi tugas mahasiswa sebagai agen perubahan, untuk membangun negara Indonesia menjadi negara yang lebih baik lagi. Faktanya, jika mahasiswa tidak melakukan perubahan, Indonesia tidak akan berhasil. Melakukan perubahan tidak harus sulit pada awalnya, tetapi mulailah dari hal yang paling sederhana dan mudah. Ini tentang melacak dan memanfaatkan hak Anda untuk memilih dengan bijak dalam pemilu tahun ini. Kami berharap Indonesia semakin maju saat ini dan di masa depan.

Perilaku Pemilih Pemula dalam Pilkada Serentak

Banyak penduduknya berjumlah 38.369 jiwa, namun golongan pemilih amatir sejumlah 3.724 jiwa dengan rentang umur 15 hingga 19 tahun. Menurut UU No.10, Tahun 2008, UU, pasal 1 angka 22, pemilih pertama ialah penghuni di kalangan usia di atas 17 tahun. Pemilih yang kesulitan menikah. Artinya, seorang anak berusia 5 tahun dan anaknya yang berusia 16 tahun bisa diwajibkan untuk ikut serta dalam memilih ketika mereka menikah. Menurut data KPU Kabupaten Siomas Jumlah penduduk berumur 15 hingga 17 tahun sejumlah 373 jiwa, adalah 10% dari total penduduk Kabupaten Siomas yang berjumlah 4.444 jiwa. Dari 373 pemilih tersebut, sebanyak 4.444 orang berusia antara 15 dan 16 tahun, 60 orang telah menikah, dan sisanya sebanyak 4.444 orang berumur 17 tahun. Di dalam hal ini, peneliti mengambil sampel menggunakan cara menyebarkan kuesioner dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan sosiologi, pendekatan historis, dan pendekatan rasional. Untuk pendekatan sosiologi dan pendekatan sejarah, peneliti menggabungkan jumlah responden dan diperoleh bahwa pendekatan sosiologi berjumlah 39 responden sedangkan pendekatan sejarah berjumlah 21 responden. Saya adalah respondennya. Pada intinya dua prosedur ini mendekati sejenis berlandaskan pemikiran yang digunakan peneliti dengan kata lain, kedekatan tersebut didorong oleh 4.444 faktor proksimal yang dapat ditelusuri dari orang tua atau suami pemilih. Sedangkan dari 4.444 kuesioner pendekatan rasional yang disebar dan disurvei peneliti, sebanyak 4.444 dijawab oleh 68 dari total 253 pemilih rasional. Dalam penelitian menggunakan analisa klaster dari ketiga prosedur tersebut, umur pemilih pada saat dilaksanakan Pilkada Serentak di Kabupaten Serang Tahun 2015 terutama Kabupaten Siomas.

Perilaku Politik

Sesuai pendapat Jack C. Plano, pemikiran dapat dipahami sebagai perilaku dan perbuatan manusia dalam konteks proses pemerintahan. Perilaku politik yang dipertimbangkan tidak hanya mencakup reaksi internal (pemikiran, persepsi, sikap, keyakinan) namun juga tindakan yang terlihat (memilih, memprotes, melobi, kampanye pemilu). Oleh karena itu, tindakan diartikan tidak hanya sebagai pemikiran atau reaksi yang abstrak. Bukan hanya sebagai tindakan aktor politik tertentu, namun juga sebagai suatu tindakan. Teori penalaran yang dikemukakan oleh Martin Harrop dan William Miller menggunakan perspektif sosiologis adalah teori penalaran. Menurut teori ini, keputusan dan partisipasi politik seseorang (kegembiraan seseorang dalam mengikuti kegiatan politik) bisa menular kepada individu lain melalui kontak sosial, misalnya virus menular. Bisa dikatakan tindakan politik masyarakat didorong oleh apa yang mereka diskusikan bersama dan pada akhirnya menjadi keputusan kolektif.

Pemilih Amatir

Pemilih amatir di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, mereka adalah pemilih yang objektif, yaitu pemilih yang jujur memilih partai politik berlandaskan evaluasi dan analisa yang matang. Yang kedua, pemilih yang emosional secara kritis, yaitu

pemilih yang tetap utopia dan tidak mengenal musyawarah. Yang ketiga: Pemilih baru, yaitu mereka yang baru mencapai usia memilih dan baru pertama kali memilih. Sesuai Pasal 1 angka 22 UU Nomor 10, pada tahun 2008, pemilih haruslah warga negara Indonesia yang sudah mencapai usia 17 tahun ke atas atau belum menikah. Kedua, Pasal 19 ayat (1 dan 2) UU Nomor 10 Tahun 2008 mengatur bahwa pemilih ialah warga negara Indonesia yang tercantum di dalam list pemilih oleh pengelola pemilu daerah, yang telah mencapai umur 17 tahun ke atas pada saat dilaksanakannya pemilu, atau saya sudah pernah menikah sebelumnya. Dari pemahaman tersebut dapat kita simpulkan bahwa pemilih amatir ialah penduduk negara yang tercantum di dalam daftar pemilih lokal oleh pengelola pemilu lokal. Dan saya baru pertama kali ikut (memilih) pemilu daerah sejak pemilu ada Indonesia saat saya berumur 17 sampai 21 tahun. Kumpulan pemilih pertama kali ini normalnya terdiri dari pelajar dan profesional muda. Pemilih baru dalam proses demokrasi (pilkada) secara tradisional menjadi objek aktivitas politik. Artinya, masyarakat yang tetap membutuhkan pengarahan dan peningkatan untuk memaksimalkan kapasitas dan keterampilannya agar bisa berkontribusi dalam bidang politik. Kumpulan pemilih amatir ini normalnya ialah mahasiswa dan pegawai muda. Proses demokrasi (pilkada) sebagai objek aktivitas politik, yaitu mereka yang masih tetap membutuhkan pengarahan dan peningkatan untuk meningkatkan kemampuan dan potensinya ke kelas yang lebih sempurna, sehingga bisa berfungsi pada ranah politik rakyat.

Dari pengertian tadi bisa disimpulkan bahwa tanda-tanda pemilih baru ialah: liter. Penduduk Negara Indonesia yang berumur 17 tahun lebih pada hari pemilihan atau telah menikah. 2. Saya berpartisipasi (memilih) dalam pemilu lokal di Indonesia untuk pertama kalinya setelah pemilu. Usia berkisar antara 17 hingga 21 tahun. 3. 2015 mempunyai hak pilih dalam pemilu.

Pemilih Pemula Harus Cerdas dan Cermat

Pemilih yang berusia di atas 17 tahun merupakan pemilih pemula, dan menjadi pemilih pemula yang bijak akan membawa manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. “Mahasiswa muda perlu hati-hati dalam memilih pada pemilu 2024,” ujarnya, Rabu, 21 September, dalam acara pertukaran pendidikan politik bagi pemilih pemula di Hotel Midtown. Aswin mengatakan, dalam negara demokrasi, wajar jika masyarakat mempunyai pilihan yang berbeda-beda (Aswin, 2021). Apalagi bagi pemilih pemula yang sebagian besar adalah pelajar, mahasiswa, atau kalangan muda di tanah air. Oleh karena itu, pemilih yang belum berpengalaman harus berhati-hati karena banyak orang yang akan dipilih seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI, DPD RI, Gubernur dan Letnan Gubernur, DPRD Negara, dan DPRD Kabupaten/Kota. “Kita harus hati-hati jangan sampai salah pilih. Saudara-saudara muda yang terkasih, tolong lihat foto dan nomor telepon kalian sebelum memilih,” imbaunya. Namun, kita patut bersyukur pemungutan suara pada pemilu Kaltim dan pilkada berjalan lancar. Ia berharap suksesnya pemilu serentak 2024 akan melahirkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas untuk memajukan dan mensejahterakan bangsa dan negara, baik di pusat maupun di daerah (Artikel, 2019).

Faktor penyebab terjadinya GOLPUT

Dalam setiap pemilu, selalu ada saja yang abstain. Terutama bagi negara-negara yang masih menganut paham demokrasi. Salah satu penelitian membuktikan bahwa semakin demokratis suatu negara, maka semakin rendah jumlah pemilihnya. Dalam bukunya, Idriss Taha menulis ada dua faktor yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam politik. Pertama, kita perlu menyadari hak dan tanggung jawab kita sebagai penduduk negara. Kedua, sikap, keyakinan, atau evaluasi masyarakat kepada pemerintahan. Tapi tidak ada yang bisa berdiri. Tingkat partisipasi politik lokal juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalnya, status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman organisasi. Badri Heilman mengidentifikasi tipologi orientasi yang menjadi ciri Masyarakat tidak berpartisipasi dalam urusan politik, termasuk memilih dalam pemilihan umum. Ketidakikutsertaan ini dikarenakan oleh tiga penyebab. Yang pertama adalah ketidakpedulian. Perilaku ini lebih merupakan manifestasi dari karakteristik diktator. Perilaku ini

bermula dari kepicikan mereka mengenai stimulasi politik, karena aktivitas politik tidak membawa keuntungan dan kesenangan bagi mereka, sehingga mereka tidak tertarik atau tertarik pada politik. Kedua, anomie (sikap disosiasi) mengacu pada sikap tidak kompeten, terutama terhadap keputusan yang dapat diprediksi. Meski ia tetap menyadari bahwa aktivitas politik itu bermanfaat, ia merasa tidak bisa mempengaruhi peristiwa politik atau kekuatan politik. Dengan kata lain, anomie adalah suatu sikap ekstrim dan meresap yang melibatkan perasaan tidak berdaya untuk mengendalikan kehidupan seseorang secara biasa. Ketiga, perasaan aneh. Perilaku ini berlainan dengan ketidakpedulian atau rasa tidak aman. Alienasi merupakan sikap ketidakpercayaan terhadap pemerintahan yang berawal dari kepercayaan bahwa pemerintahan tidak memiliki pengaruh mengenai mereka. Orang-orang yang terpinggirkan bukan hanya menarik diri sendiri dari politik tapi juga memilih pintasan selain melengserkan jabatan melalui jalan kekerasan, non-kekerasan, dan imigrasi.

Perubahan Sistem Pemilu

Menurut Mahkamah, teknik perwakilan proporsional daftar tertutup serupa dengan teknik pemilu yang diatur dalam UUD 1945. Tetapi secara konseptual dan juga substantif, hal tersebut tidak bergantung pada sistem pemilu mana yang terpilih oleh pembuat undang-undang. Teknik perwakilan proporsional daftar transparan, teknik daftar tidak transparan, dan bahkan teknik wilayah pemilihan masing-masing memiliki keunggulan dan kelemahan. Oleh karena itu, karena ini merupakan pilihan lembaga legislatif, masih terdapat kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, jika ada perbaikan terhadap sistem yang ada di masa depan, pembuat undang-undang perlu mempertimbangkan beberapa hal. Secara khusus, perubahan tidak boleh dilakukan terlalu sering, perubahan harus dilakukan untuk menyempurnakan sistem pemilu, dan perubahan harus dilakukan secara tepat. Perlu dijaga proporsional dan keterhubungan antar peran partai politik berdasarkan Pasal 22E (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan Pasal 1(2) UUD. UUD 1945 menerapkan prinsip partisipasi masyarakat yang bermakna dengan mengikutsertakan semua kelompok yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan pemilu.

Pemilu 2024 Harus Netral

Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu dari empat permasalahan yang biasa muncul di tingkat negara pada saat pemilu. Sanksi tentang larangan bagi para Aparatur Sipil Negara untuk tidak berpihak kepada siapapun baik dalam pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, secara normatif telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada dasarnya telah mengatur baik tentang tingkat dan jenis disiplin bagi aparatur sipil negara yang melanggar berbagai larangan, salah satunya adalah larangan adanya dukungan yang menguntungkan ataupun larangan yang merugikan salah satu pihak Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dalam penggunaan fasilitas yang terkait dengan jabatannya (Artikel, 2019).

Alasan mengapa ASN Harus Netral? Sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014, “Seluruh pegawai ASN wajib menjunjung asas netralitas, tidak berpihak pada pengaruh apa pun, dan tidak berpihak pada kepentingan tertentu, dapat dilakukan dengan itikad baik, dan bersikaplah adil. Berdasarkan Keputusan Besar Pemerintah (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Panutan Pengarahan Netralitas dan Pengamatan Penyelenggara Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilu, ASN dilarang melakukan tindakan sebagai berikut: /Tanda/Alat Peraga Calon Pemilih Sosialisasi/Kampanye Media Pencanangan Calon Pemilih/Ikut Kampanye Pemilu Calon Pemilih Posting, Komentar, Share, Like, Follow Grup/Akun Pemenang Media Sosial/Akses Postingan media lain yang memungkinkan Partisipasi masyarakat dalam kampanye/kegiatan sosialisasi untuk dipilih calon peserta.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan metode kualitatif dan eksploratif yang mana metode ini memiliki keterkaitan yang kuat dalam permasalahan yang telah diteliti. Menurut Denzin dan Lincoln, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, maksudnya menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada (Pusat Penelitian Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, 2020). Sementara metode Eksploratif menurut Suharsimi Arikunto, yaitu metode penelitian yang berusaha menelaah tentang latar belakang terjadinya sesuatu (Deviana et al., 2021). Metode yang sifatnya eksploratif ini juga berusaha mencari ilmu baru untuk mempelajari suatu permasalahan yang dapat atau sedang terjadi. Proses riset ini dilaksanakan pada bulan November 2023. Pada awalnya penelitian ini diawali dengan pengamatan yang mendalam terhadap individu manusia yang akan merujuk pada sejauh mana mereka paham dan mengetahui tentang pemilu tahun 2024. Setelah proses pengamatan terhadap para mahasiswa unisri terkait pemahaman mereka tentang pemilu 2024, akan dilanjutkan dengan menganalisis dampak apa yang akan terjadi serta merumuskan masalah apa yang mungkin terjadi terkait pemilu 2024, serta merancang solusi yang dapat membantu para mahasiswa dalam kontribusi mengenai hak pilih pemilu 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian oleh mahasiswa dari program studi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Slamet Riyadi semua informasi dapat dilihat di pada tabel berikut: (Drajat et al., 2018) menyatakan bahwa faktor-faktor yang dapat merubah perilaku politik adalah: Struktur kepribadian diungkapkan melalui sikap pribadi seseorang. Di dalam hal ini, susunan politik, susunan ekonomi, susunan kultur, susunan perantara, dan lain-lain. Lingkup sosial politik secara langsung merubah dan membangun karakteristik aktor, layaknya keluarga, kepercayaan, lingkup pendidikan, dan kumpulan sosial. Area sosio politik terdekat berwujud keadaan, kondisi yang secara langsung menghasut kapan aktor ingin melakukan aktivitasnya. Dasar fungsional dari sikap: kepentingan, pengaturan diri, eksternalisasi, dan perlindungan diri.

Budaya politik itu selalu didapat dengan tipe-tipe yang telah diinventarisir oleh ahli-ahli politik seperti berikut (Prof. Dr. Aim Abdulkarim & Dra. Neiny Ratnaningsih, 2012): (1) Budaya politik Parochial (*Parochial Political Culture*); (2) Budaya politik Kaula (*Subject Political Culture*); (3) Budaya Politik Partisipan (*Partisipan Political Culture*).

KESIMPULAN

Hasil penelitian dari jurnal kami, yaitu dalam pemilihan pejabat, masyarakat mempunyai peranan penting dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan kekuasaan atau tanggung jawab yang besar, terutama bagi generasi muda seperti mahasiswa. Penumbuhan kesadaran bagi para mahasiswa sangatlah penting bagi keberlangsungan politik bangsa terlebih dalam hak memilih.

REFERENSI

- Almuntasor, M. E. S., Abdurahman, Faqih, M. I., SM, A. S. H., & Wahyudi, A. (2022). Optimalisasi Peran Pemilih Pemula pada Pemilu 2024 dan Tantangan Demokrasi Indonesia Ke Depan. *Seminar Nasional Hi-Tech (Health, Humanity, Technology)*, 1(1), 389–403. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech>
- Artikel, I. (2019). *Pena justisia*: 18(1), 24–29.
- Aswin, M. (2021). *Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Dalam Pendampingan Pemilih Disabilitas*.

http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/9989/2/B11116344_skripsi_01-11-2021_1-2.pdf

- Deviana, D., Suyoto, S., Mahjudin, M., & Permana, F. A. (2021). Analisis Mutu Pelayanan Pendidikan Dengan Model Service Quality. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.30587/jre.v4i1.2281>
- Drajat, M., Sekolah Tinggi Agama Islam KHEZ Muttaqien Purwakarta, Ma. D., Kunci, K., Islam, P., & Agama, D. (2018). Sejarah Madrasah Di Indonesia. *Journal for Islamic Studies*, 1(1), 196–206. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161729>
- Evelina, L. W., & Angeline, M. (2015). Upaya Mengatasi Golput pada Pemilu 2014. *Humaniora*, 6(1), 97. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i1.3302>
- Haris, S., Surbakti, P. D. R., Bhakti, P. (Ris). D. I. N., & Isra, P. D. S. (2015). Pemilu Nasional Serentak 2019. *Electoral Research Institute–Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 1–131. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/afrianisusanti/pemilu-serentak-2019-pertama-di-indonesia-sepanjang-sejarah>
- Lestari, E. Y., & Arumsari, N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang. *Integralistik*, 29(1), 10. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v29i1.14602>
- Prof. Dr. Aim Abdulkarim, M. P., & Dra. Neiny Ratnaningsih, M. P. (2012). Budaya Politik, Partisipasi Politik dan Demokrasi Sebagai Sistem Sosial Politik Indonesia. *Sistem Politik Indonesia*, 1.3.
- Pusat Penelitian Setjen dan Badan Keahlian DPR RI. (2020). Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy) Untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Bagian I*. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-public-40.pdf
- Rantau, M. I. (2019). Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 19(2), 181–193. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol19.iss2.120>